



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I – 07  
BALIKPAPAN

P U T U S A N  
Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Akbar Muzakki
Pangkat,NRP	: Prada, 31210257240102
Jabatan	: Ta Kikav 13/MTC
Kesatuan	: Kikav 13/MTC
Tempat tanggal lahir	: Paser (Kaltim), 30 Januari 2002
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kikav 13/MTC KM.28 Rt.025 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam VI/Mlw Nomor Bp-07/A-05/IV/2022 tanggal 18 April 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/131/V/2022 tanggal 23 Mei 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor Sdak/20/K/AD/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/31-K/PM.I-07/AD/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 , Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/31-K/PM.I-07/AD/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukkan Panitera Nomor Juktera/31-K/PM.I-07/AD/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/31-K/PM.I-07/AD/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 22 Hal Putusan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/K/AD/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dari BAP yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat:

3 (tiga) lembar daftar absensi Kesatuan Kikav 13/MTC bulan Februari 2022 s.d bulan Maret 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1.Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan telah di Register dengan Nomor : TAP/31-K /PM.I-07/AD/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi dalam waktu damai ".

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor Nomor LP – 07/A-05/III/2022/idik dan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 11 April 2022 yang dibuat oleh penyidik Pomdam VI/MIw.

Hal 2 dari 22 Hal Putusan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan sudah melakukan pemanggilan 3 (tiga) kali yaitu panggilan ke-1 nomor: R/624/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022, Panggilan ke-2 nomor : R/634/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022, Panggilan ke-3 nomor: R/644/IX/2022 tanggal 7 September 2022 dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa karena sudah ada jawaban dari Kesatuan Terdakwa.
5. Bahwa sesuai surat jawaban ke-1 dari Komandan Kompi Kavaleri 13/MTC nomor: R/39/XVII/2022 tanggal 14 Juli 2022, surat jawaban ke-2 dari Komandan Kompi Kavaleri 13/MTC nomor: R/49/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022, surat jawaban ke-3 dari Komandan Kompi Kavaleri 13/MTC nomor: R/57/IX/2022 tanggal 08 September 2022, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum bisa hadir di persidangan karena belum Kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .
7. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, untuk persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.
8. Bahwa Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan namun tidak hadir tanpa keterangan dan sesuai Surat jawaban dari Komandan Kesatuan Terdakwa Komandan Kompi Kavaleri 13/MTC yang menyatakan bahwa Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa atau secara In Absensia.

Hal 3 dari 22 Hal Putusan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut turut (sejak dilaporkan ke Polisi Militer), serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan berpedoman ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuhbelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kikav 13/MTC Kalimantan Timur atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Prada Akbar Muzakki (Terdakwa), masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2021, lulus dan dilantik menjadi prajurit

Hal 4 dari 22 Hal Putusan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD dengan pangkat Prada dan sampai saat ini masih berdinastis aktif dengan pangkat Prada, NRP 31210257240102, jabatan Ta Kikav 13/MTC.

- b. Bahwa sepengetahuan Serka Muhammad Hafiz (Saksi-1) dan Pratu Nandya Pranata Wijaya (Saksi-2), Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Februari 2022.
- c. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
- d. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
- e. Bahwa Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/311/IV/2022 tanggal 14 April 2022, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
- f. Bahwa kemudian Kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke Pomdam VI/MLw berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-07/A-05/III/2022 tanggal 29 Maret 2022.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 atau selama lebih kurang 40 (empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Hal 5 dari 22 Hal Putusan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Muhammad Hafiz  
Pangkat/NRP : Serka / 21110127590892  
Jabatan : Ba Intel Kikav 13/MTC  
Kesatuan : Kikav 13/MTC  
Tempat tgl lahir : Bakambat (Kalsel), 28 Agustus 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kikav 13/MTC KM. 28 Rt. 025 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kukar Prov. Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 16.10 WITA Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah keluarga dari Terdakwa alamat KM: 3. Tanah Grogot (Kaltim) dikarenakan pada saat itu Saksi beserta Letda Kav Leonardo Julian Sihombing dan Sertu Kusnanto mengantar Surat Panggilan untuk Terdakwa dikarenakan Terdakwa selama ijin sakit TMT tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022 namun Terdakwa tidak masuk dinas, serta Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family melainkan hanya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan.
  2. Bahwa Saksi berdinan di Kikav 13/MTC Dam VI/MLw pada tanggal 15 bulan Mei 2018, kemudian saat Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin yang Sah dari Komandan Satuan (Desersi) Saksi menjabat sebagai Baintel Kikav 13/MTC Dam VI/MLw
  3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 11 43 WITA Saksi menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp graoup Staf Kikav 13/MTC dan Dankikav 13/Mtc a.n. Lettu Kav Rizky Ramadhan pesan tersebut yaitu Staf Pers dan Staf Intel agar tindak lanjuti komunikasi dengan orang tuanya Saksi balas Siap Danki lalu Saksi melihat pesan yang dikirim melalui aplikasi Whatsapp yang berbentuk foto PDF lalu Saksi melihat bahwa foto PDF tersebut yaitu Surat Perintah Pangdam VI/MLw Nomor Sprin/221/11/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang pengembalian Terdakwa ke Kikav 13/Mtc Dam VI/MLw terhitung mulai tanggal 10 Februari 2022, selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA Saksi melihat dan mendengar Letda Kav Leonardo Julian Sihombing menghubungi orangtua dari Terdakwa memberitahukan bahwa Surat Pangdam VI/MLw. tentang pengembalian personil BP dilingkungan Spersdam VI/MLw atas nama Terdakwa sudah turun, kemudian Letda Kav Leonardo Julian Sihombing setelah selesai menghubungi orang tua dari Terdakwa.
- lalu menceritakan kepada Saksi bahwa orang tua Prada Akbar Muzakki meminta izin kepada

Hal 6 dari 22 Hal Putusan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dankikav 13/MTC, kemudian Saksi meminta izin kepada Letda Kav Leonardo Julian Sihombing lalu menuju ke ruangan kerja Saksi untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WITA bersama beserta Letda Kav Leonardo Julian Sihombing dan Sertu Kusnanto dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza, warna Hitam, Nopol (tidak ingat kembali) menuju kemudian saat diperjalanan menuju rumah Terdakwa alamat Jl Jend. Ahmad Yani RT. 19/05, Kel. Kuaro, Kec. Kuaro Kota, Kab. Paser (Kaltim) namun saat diperjalanan Letda Kav Leonardo Julian Sihombing menghubungi orang tua Terdakwa, kemudian setelah menghubungi orangtua Terdakwa lalu Letda Kav Leonardo Julian Sihombing berbincang dengan Saksi dan Sertu Kusnanto bahwa keterangan dari orang tua Terdakwa sedang berobat di rumah keluarganya yang beralamat di KM. 3 Tanah Grogot (Kaltim), lalu Letda Kav Leonardo Julian Sihombing menyampaikan kepada Saksi dan Sertu Kusnanto bahwa orang tua Terdakwa mengirim melalui aplikasi Whatsapp tentang Sharelock selanjutnya Saksi, Letda Kay Leonardo Julian Sihombing dan Sertu Kusnanto menuju tempat yang dibagi tersebut sesuai dengan Google map sesampainya di tempat yang ditinggali Terdakwa sekira pukul 16.00 WITA lalu Saksi, Letda Kav Leonardo Julian Sihombing dan Sertu Kusnanto menuju rumah saudara dari Prada Akbar Muzakki dan saat sampai di rumah saudara Terdakwa.
5. Bahwa Letda Kav Leonardo Julian Sihombing, dan Sertu Kusnanto bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang berbaring, selanjutnya Letda Kav Leonardo Sihombing berbincang-bincang dengan kedua orang tua Terdakwa dan memberi semangat, motifasi kepada Terdakwa agar kembali ke Kesatuan Kikav 13/MTC melaksanakan dinas kembali kemudian Letda Kav Leonardo Julian Sihombing menyerahkan Surat Dankikav 13/MTC Nomor B/66/11/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang pemanggilan Terdakwa serta bukti penerimaan Surat Perintah tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Bapak Bahri selaku orang tua Terdakwa, kemudian seseorang dari keluarga Terdakwa mengatakan " Pak ini Kami dari pihak keluarga meminta izin selam tiga hari untuk berobat dijawab Letda Kav Leonardo Julian Sihombing Iya Pak nanti kami sampaikan ke Danki selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA Saksi, Letda Kav Leonardo Julian Sihombing dan Sertu Kusnanto berpamitan untuk kembali pulang ke Kikav 13/MTC.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 08 00 WITA di garasi mobil yang mana  
*Hal 7 dari 22 Hal Putusan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bertemu dengan Dankikav 13/MTC an. Lettu Kav Rizky Ramadhan, ST. Han. Lalu Saksi menyampaikan dengan mengatakan jin Danki hasil kemarin sudah monitor kah ?" diajawab Danki Oh iya monitor

7. Bahwa Terdakwa tidak datang ke Mako Kikav 13/MTC sesuai dengan surat Dankikav 13/MTC Nomor: B/66/11/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang pemanggilan Terdakwa agar datang ke Mako Kikav 13/MTC pada tanggal 16 Februari 2022.
8. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kikav 13/MTC Dam VII/MLw pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WITA saat apel pagi di lapangan apel Kikav 13/MTC yang dipimpin oleh Letda Kav Vicky, saat dilakukan pengecekan absensi oleh Pratu Aldenta yang mana Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, serta Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan dalam hal ini Dankikav 13/MTC Dam VI/MLw
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Dinas Tanpa Izin yang Sah dari Komandan Satuan (Desersi) dapat Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pergi kegiatan yang dilakukan, dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan.
10. Bahwa sebelum melakukan tindakan pidana desersi Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana .
11. Bahwa selama Saksi dinas bersama dengan Terdakwa yang bersangkutan tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada Saksi karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan orientasi Kesatuan Kikav 13/MTC Dam VI/MLw
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun mengirim surat untuk memberitahu tentang keberadaannya baik ke kesatuan Kikav 13/MTC Dam VI/MLw maupun rekan-rekannya di satuan.
13. Bahwa Terdakwa pergi Meninggalkan Dinas Tanpa Izin yang Sah dari Komandan Satuan (Desersi) Dankikav 13/MTC Dam VI/MLw keadaan Satuan tidak dalam keadaan siaga dan Kesatuan dalam keadaan damai

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Hal 8 dari 22 Hal Putusan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2022





Saksi-2 :

Nama lengkap : Nandya Pranata Wijaya  
Pangkat/NRP : Pratu / 31180443080197  
Jabatan : Takes-2 Sima  
Kesatuan : Kikav 13/MTC  
Tempat tgl lahir : Indramayu  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Km. 28 Kel.  
Karta Merdeka Kec. Samboja Kab.  
Kukar Prov. Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan Juli 2021 di kesatuan Kikav 13/MTC Dam VI/MIW, dalam rangka penerimaan warga baru Satuan Kikav 13/MTC Dam VI/MIW, serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa melainkan hanya dalam hubungan antara junior dan senior
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WITA, Saksi menerima Surat Perintah pengembalian personel yang telah selesai melaksanakan BP di lingkungan Spersdam VI/MIW, Nomor Sprin/221/1/2022 tanggal 8 Februari 2022 di ruangan staf intel Kikav/MTC, kemudian Saksi menulis surat tersebut ke arsip surat masuk biasa, setelah itu Saksi melanjutkan pekerjaan sebagai operator staf intel Kikav 13/MTC dan sambil menunggu perintah dari atasan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 (waktu lupa) orang tua (ibu) dari Prada Akbar Muzakki menghubungi Dankikav 13/MTC agar Terdakwa dapat diberikan izin untuk beristirahat atau pemulihan dari sakit yang pernah diderita Terdakwa, kemudian Dankikav 13/MTC memberikan izin kepada Terdakwa melalui ibunya selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2022 orang tua (ibu) dari Terdakwa menghubungi Dankikav 13/MTC untuk meminta penambahan izin kepada Terdakwa dan diberikan izin oleh Dankikav 13/MTC selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan 16 Februari 2022.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 20.15 WITA, orang tua Terdakwa mengantarnya menggunakan mobil pickup warna hitam (nopol lupa) ke Kikav 13/MTC Dam VI/MIW untuk melaksanakan kedinasan sebagai personel

Hal 9 dari 22 Hal Putusan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kikav 13/MTC Dam VVMIw, pada saat di Pos Provos Kikav 13/MTC Ibu Terdakwa turun kemudian menuju Pos Provos terlebih dahulu, tetapi Terdakwa Bersama Bapaknya tidak turun dari kendaraan, setelah itu datang seorang pengendara motor (jenis dan nopol tidak tahu) yang diketahui adalah saudara dari Terdakwa yang parkir di samping Pos Provos Kikav 13/MTC, lalu Terdakwa turun dari mobil pickup kemudian naik motor tersebut dan bersama-sama dengan kecepatan tinggi meninggalkan Pos Provos 13/MTC menuju arah jalan utama Km 28 dan dilakukan pengejaran oleh anggota Kikav 13/MTC yang ada di Pos Provos tetapi tidak ditemukan karena dengan kecepatan tinggi anggota Kikav 13/MTC hilang jejak.

5. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Terdakwa dinyakan tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan Kikav 13/MTC
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Militer lainnya, tetapi Saksi mengetahui Terdakwa pernah menjadi korban Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya pada akhir Bulan Agustus 2021 di Kikav 13/MTC Dam VI/MIw.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kikav 13/MTC Dam VI/MIw pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kikav 13/MTC
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan dan dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan Saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukannya.
10. Bahwa selama Saksi dinas bersama Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada Saksi atau rekan-rekannya.
11. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kikav 13/MTC tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun mengirim surat untuk memberitahu tentang keberadaannya baik ke kesatuan maupun rekan-rekannya di Kesatuan.
12. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, keadaan Satuan tidak dalam keadaan siaga dan Kesatuan dalam keadaan damai

Hal 10 dari 22 Hal Putusan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2022



13. Bahwa upaya Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan yaitu pada tanggal 22 Maret 2022 mendatangi rumahnya di Desa Jemparing Krayan Jaya, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim, setelah tiba di rumahnya yang bersangkutan sudah tidak ada ditempat dan dari keterangan orang tuanya Terdakwa telah keluar dari rumahnya sebelum anggota Kikav 13/MTC tiba di rumahnya namun Terdakwa sampai dengan saat ini tidak diketemukan dan Kesatuan telah berkoordinasi dengan instansi terkait.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan mulai tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan sekarang, untuk pembayaran gaji Terdakwa sudah di blokir oleh juru bayar Kikav 13/MTC atas nama Sertu Jussie Prabians Yaja terhitung mulai bulan Maret 2022.
15. Bahwa menurut Saksi perbuatan Tindak Pidana Militer meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah/desersi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak patut dicontoh dan mencemarkan nama Kesatuan Kikav 13/MTC Dam VI/MIW, Saksi berharap supaya perbuatan Terdakwa dapat di proses sesuai hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan diperoleh data-data dari diri Terdakwa sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2021, lulus dan dilantik menjadi prajurit TNI AD dengan pangkat Prada dan sampai saat ini masih berdinast aktif  
Hal 11 dari 22 Hal Putusan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada, NRP 31210257240102,  
jabatan Ta Kikav 13/MTC.

2. Bahwa sepengetahuan Serka Muhammad Hafiz (Saksi-1) dan Pratu Nandya Pranata Wijaya (Saksi-2), Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Februari 2022.
3. Bahwa menurut Serka Muhammad Hafiz (Saksi-1) dan Pratu Nandya Pranata Wijaya (Saksi-2), tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan / menghubungi Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/311/IV/2022 tanggal 14 April 2022, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
6. Bahwa kemudian Kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke Pomdam VI/MLw berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-07/A-05/11/2022 tanggal 29 Maret 2022.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 atau kurang lebih selama 40 (empat puluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Kesatuan Kikav 13/MTC bulan Februari 2022 s.d bulan Maret 2022.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 3 (tiga) lembar daftar absensi Kesatuan Kikav 13/MTC terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Hal 12 dari 22 Hal Putusan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI- AD yang berdinis aktif di Kikav 13/MTC Dam VI/MLw dengan Jabatan Ta kikav 13/MTC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP NRP 31210257240102.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep/131/V/2022 tanggal 23 Mei 2021.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
4. Bahwa benar sepengetahuan Serka Muhammad Hafiz (Saksi-1) dan Pratu Nandya Pranata Wijaya (Saksi-2), Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Februari 2022.
5. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa benar sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
7. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/311/IV/2022 tanggal 14 April 2022, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Februari 2022 saat dilakukan pengecekan Apel sore anggota Kikav 13/MTC dan hingga saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa benar para Saksi mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan satuan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan satuan (Dansat) kemudian jika diberikan izin akan diterbitkan surat jalan atau surat perintah dari Dansat dan Terdakwa pada saat

Hal 13 dari 22 Hal Putusan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak meminta izin terlebih dahulu.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

11. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang secara terus menerus sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 atau selama kurang lebih selama 40 (empat puluh) hari.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini, begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk

Hal 14 dari 22 Hal Putusan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2022



perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matryanya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan Ketentuan-ketentuan hukum pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan undang-undang).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan diperkuat dengan alat- bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI- AD yang berdinas aktif di Kikav 13/MTC Dam VI/MIw dengan Jabatan Ta kikav 13/MTC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP NRP 31210257240102.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor : Kep/131/V/2022 tanggal 23 Mei 2021.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Hal 15 dari 22 Hal Putusan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2022



Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu  
“ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan  
sengaja melakukan ketidak hadirn  
tanpa ijin ”

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadirn tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dipersidangan diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar sepengetahuan Serka Muhammad Hafiz (Saksi-1) dan Pratu Nandya Pranata Wijaya (Saksi-2), Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari

Hal 16 dari 22 Hal Putusan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Februari 2022.

b. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

c. Bahwa benar sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

d. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/311/IV/2022 tanggal 14 April 2022, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.

e. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Februari 2022 saat dilakukan pengecekan Apel sore anggota Kikav 13/MTC dan hingga saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.

f. Bahwa benar para Saksi mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan satuan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan satuan (Dansat) kemudian jika diberikan izin akan diterbitkan surat jalan atau surat perintah dari Dansat dan Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak meminta izin terlebih dahulu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Hal 17 dari 22 Hal Putusan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dipersidangan diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang secara terus menerus sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 atau selama lebih kurang 40 (empat puluh) hari.

2. Bahwa benar 40 (empat puluh) hari adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini menunjukkan bahwa rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa yang seharusnya selalu dijunjung tinggi dan ditaati oleh setiap prajurit termasuk diri Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya serta merugikan satuan Terdakwa karena

Hal 18 dari 22 Hal Putusan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas tanggung jawab yang menjadi tugas Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi - sendi kedisiplinan di Kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan dan hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI-AD oleh karena-nya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya agar tidak

Hal 19 dari 22 Hal Putusan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta tidak mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer Terdakwa dipecat dari dinas militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer sudah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

3 (tiga) lembar daftar absensi Kesatuan Kikav 13/MTC bulan Februari 2022 s.d bulan Maret 2022.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat oleh karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit meyimpananya dalam berkas maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Prada Muzakki NRP 31210257240102 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Hal 20 dari 22 Hal Putusan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh ) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
  
- 4 (empat) lembar daftar absensi Kesatuan Kikav 13/MTC bulan Februari 2022 s.d bulan Maret 2022.  
  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Thamrin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, Suradi Sungkawatmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 dan Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ardiman Nur, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524409, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 21950303131074 serta di hadapan Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Thamrin, S.H., M.H  
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP13620/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Suradi Sungkawatmojo, S.H.  
Letkol Chk NRP 2910013780370

Hadiriyanto, S.Ip, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Suharto  
Peltu NRP 21950303131074

Hal 22 dari 22 Hal Putusan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)